






E. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI SENGKETA INFORMASI

 <p>DINAS KESEHATAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG</p>	NOMOR SOP	: 066/7158.A/VIII/2022
	TGL. PEMBUATAN	: 11 Agustus 2022
	TGL. REVISI	: 18 Agustus 2022
	TGL. EFEKTIF	: 31 Agustus 2022
	DISAHKAN OLEH	 <p>Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Buleleng dr. Sucipto, S.Ked.,M.A.P NIP. 197001162003121005</p>
NAMA SOP	: FASILITASI SENGKETA INFORMASI PUBLIK	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU 14 Tahun 2008</li> <li>2. UU 25 Tahun 2009</li> <li>3. UU 23 Tahun 2014</li> <li>4. PP 61 Tahun 2010</li> <li>5. Perki 1 Tahun 2013</li> <li>6. Perki 1 Tahun 2021</li> <li>7. SK Bupati Buleleng 481.2/470/HK/2022</li> </ol>		
KETERIKATAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lembaran Kerja dan Rencana Kerja</li> <li>2. Term of Reference</li> <li>3. Alat Tulis Kantor</li> <li>4. Jaringan Internet</li> </ol>	
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
	-Disimpan dalam bentuk <i>softcopy</i> dan <i>hardcopy</i>	

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Pendukung			Keterangan
		Pemohon Informasi	PPID Pembantu atau PPID Pelaksana	Atasan PPID Pembantu	Komisi Informasi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Informasi dapat mengajukan keberatan apabila tidak puas dengan keputusan Atasan PPID atas pengajuan keberatan					1. Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik 2. Fotokopi atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon yang mengajukan keberatan	Pada hari dan jam kerja	Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi/scan identitas diri (NIK)	
2	PPID Pembantu dan Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi mengupayakan penyelesaian sengketa informasi								
3	Pelaksana Teknis Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID Pembantu							Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	
									

								
5	Upaya penyelesaian sengketa informasi publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat, Komisi Informasi Provinsi, Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan Atasan PPID dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi						Diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID	